



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 741 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Nomor 228/PL.02.5-BA/7315/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 sebagai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/ konsultasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 23 September 2024


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,**

ttd

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG


Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


A. M. YASIEN

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	180 Kali	x	Rp 52.900	Rp 9.522.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	180 Kali	x	Rp 339.000	Rp 12.204.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	3.400 Kegiatan	x	30%	x	60 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 6.120.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1.090 Paket			x	Rp 100.000	Rp 109.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	916 Buah			x	Rp 50.000	Rp 45.800.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 1.070.000.000	Rp 1.070.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	2 Buah	x	Rp 10.000.000	Rp 40.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	218 Buah	x	Rp 150.000	Rp 65.400.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	120 Buah	x	Rp 100.000	Rp 24.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	50018 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 600	Rp 30.010.800
	b. Brosur	100 %	x	50018 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 50.018.000
	c. Pamflet	100 %	x	50018 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 50.018.000
	d. Poster	100 %	x	50018 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	Rp 150.054.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 317.220	Rp 1.586.100.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 420.000.000	Rp 420.000.000
	c. Kampanye Media Sosial (facebook, Instagram, tiktok, youtube, Whatsapp, Telegram, Twitter, threads dan atau media sosial lainnya)	160 Orang	x	60 Kali	x	Rp 250.000	Rp 2.400.000.000
TOTAL							Rp 33.886.400.800

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG**
 Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


A. M. YASIEEN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG,**
 ttd
MUH. ALI JODDING